

LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2018

Laporan Tahunan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Tahun 2018

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. KEBIJAKAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka setiap badan public wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan dengan ketentuan (Pasal 17).

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu Badan Publik telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika terdapat permintaan Informasi Publik dari Pemohon Informasi dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komitmen tersebut tercermin dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan Gubernur tersebut menjelaskan tentang Tanggung Jawab, tugas, dan fungsi PPID serta penjelasan tentang pengklasifikasian informasi, informasi yang dikecualikan hingga standar layanan informasi Publik.

Regulasi tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna informasi dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan sebagai acuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menyelenggarakan, mengelola dan memberikan pelayanan Informasi Publik.

Dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berada pada setiap SKPD yang merupakan tugas dari Bagian/Subbagian yang mengelola ketatausahaan, data, informasi dan dokumen. PPID ditunjuk oleh Kepala SKPD dengan Keputusan Kepala SKPD, untuk bertugas membantu pelaksanaan tugas PPID.

Selain daripada itu juga telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.463/2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017. Dalam keputusan ini telah ditetapkan susunan keanggotaan yang terdiri dari Tim Pertimbangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

B. SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana. Fasilitas tersebut terdiri dari Desk permohonan Informasi serta perangkat komputer pendukung kinerja layanan Informasi yang berada di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika dan pada PPID masing-masing satuan/unit kerja. Meskipun demikian Provinsi Kalimantan Utara sebagai Provinsi termudah di Indonesia masih perlu melakukan pembenahan, khususnya di bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi karena Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai PPID Utama juga baru terbentuk di tahun 2017.

C. KONDISI SUMBER DAYA PENGELOLA

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi kegiatan pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan informasi publik dan penerimaan keberatan/sengketa informasi. Seluruh lingkup kegiatan tersebut dilaksanakan oleh PPID pada setiap SKPD dan dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dalam pelaksanaan tugas harian, pengoordinasian PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dikelola oleh Seksi Dokumentasi dan Informasi Bidang Komunikasi dan Informatika yang meliputi pelaksanaan tugas pengumpulan data dan informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam mengelola informasi publik di PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara maka diadakan beberapa kegiatan yang mendukung pengoordinasian oleh Dinas Komunikasi dan Informatika kepada PPID pada SKPD untuk terus mengaktifkan peran PPID pada SKPD dan menambah pengetahuannya terkait regulasi dan mekanisme layanan informasi publik.

D. ANGGARAN DAN PENGGUNAANNYA

Kegiatan pengelolaan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 tidak menggunakan anggaran khusus dalam satu kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut tergabung dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi publik yang dikelola oleh Seksi Dokumentasi dan Informasi Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pengumpulan dokumen informasi publik yang berada di lingkup PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dihimpun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikelola Bidang Komunikasi dan Informatika dengan dibantu Seksi Data dan Informasi Provinsi Kalimantan Utara.

Mekanisme dan strategi yang dilakukan dalam mengumpulkan bahan informasi publik adalah:

- a) Mengirim surat permintaan informasi publik yang diperlukan oleh PPID Provinsi Kalimantan Utara kepada unit kerja yang menguasai informasi publik.
- b) Menugaskan staf untuk datang langsung kepada sumber-sumber informasi yang dikuasai dan dikelola PPID di setiap SKPD dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang sudah mendapat persetujuan dan pengesahan pimpinan.

Pendokumentasian *hardcopy* dilakukan dengan menyimpan di almari/Rak khusus, sedangkan *softcopy* tetap berada di Bidang Komunikasi dan Informatika pada Seksi Dokumentasi dan Informasi dan di masing-masing SKPD.

B. PELAYANAN INFORMASI

Pelayanan informasi kepada pemohon informasi dilaksanakan secara langsung pada masing-masing SKPD melalui *desk* pelayanan informasi yang telah disediakan. Jika informasi disampaikan melalui *website*/portal atau layanan informasi lainnya, maka PPID Provinsi Kalimantan Utara menindaklanjuti kepada SKPD yang menguasai informasi untuk memberikan konfirmasi jawaban permohonan informasi.

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA SKPD

Sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkup PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sudah mulai diterapkan. Karena Dinas Komunikasi dan Informatika juka baru terbentuk maka permintaan pelayanan informasi publik masih minim terkait permintaan informasi langsung dari masyarakat. Akan tetapi dalam prosesnya jika ada pengajuan permohonan informasi tetap ditindaklanjuti dengan mengacu kepada peraturan yang ada.

Permintaan informasi publik yang dihimpun dari PPID pada setiap SKPD pada Tahun 2018 sejak bulan Januari hingga bulan Desember 2018 masih nihil. Hal ini juga dikarenakan masih minimnya sosialisasi yang dilakukan dan juga kebutuhan masyarakat akan informasi di Provinsi Kalimantan Utara masih ditingkat yang minim.

No	Bulan	Jumlah Pemohon Informasi Publik	Jumlah Permintaan Informasi Publik	Dipenuhi	Dikecualikan	Tidak Dikuasi	Sengketa Informasi	Proses
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 1: Permintaan Informasi Publik Bulanan Tahun 2018

NO	BADAN PUBLIK	JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI
1	Badan Kepegawaian Daerah	-
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	25
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2
5	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	-
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3
7	Badan Penghubung	-
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	-
9	Biro Hukum	3
10	Biro Humas dan Protokol	8
11	Biro Kesejahteraan Rakyat	7
12	Biro Organisasi	27
13	Biro Pembangunan	13
14	Biro Pemerintahan Umum	-
15	Biro Pengelola Perbatasan Negara	1
16	Biro Perekonomian	-
17	Biro Umum dan Perlengkapan	3
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-
19	Dinas Kehutanan	2
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	4
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1
23	Dinas Kesehatan	8
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	28
25	Dinas Lingkungan Hidup	-
26	Dinas Pariwisata	7
27	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5

30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	26
31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6
32	Dinas Perhubungan	8
33	Dinas Perindustriaan, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15
34	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5
35	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3
36	Dinas Sosial	5
37	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	16
38	Inspektorat	-
39	RSUD Tarakan	5
40	Satuan Polisi Pamong Praja	28
41	Sekretariat DPRD	

Tabel 2: Permintaan Informasi Publik dari PPID Pembantu Tahun 2018 Yang Di Upload Ke Website

IV. HAMBATAN DAN KENDALA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hambatan pengelolaan pelayanan informasi publik antara lain adalah banyaknya aparatur yang belum memahami tentang pentingnya penyediaan materi informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori untuk dikecualikan. Untuk itu perlu disosialisasikan secara terus menerus UU No.14 Tahun 2008 di Pasal 17 tentang Informasi Publik yang dikecualikan, yaitu informasi apa saja yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada pemohon.

Kendala dalam Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah staf dan pejabat dari unit kerja di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai penghasil informasi belum semuanya menganggap penting untuk menyampaikan dokumen-dokumen tentang informasi publik kepada PPID, termasuk kewajiban badan publik menyediakan dan memberikan pelayanan Informasi publik. Kendala lainnya adalah masih kurangnya respon masyarakat dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan juga masih adanya berbagai organisasi masyarakat yang memanfaatkan keterbukaan informasi publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan. Kurangnya sarana dan prasarana PPID di setiap SKPD dan website PPID yang belum memadai dalam proses penyampaian informasi publik.

Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik adalah perlunya sosialisasi serta bimbingan teknis secara terus menerus di lingkungan Badan Publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengenai layanan informasi publik

melalui PPID. Dan juga melengkapi penguatan pada peraturan daerah tentang pengelolaan informasi publik di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

V. REKOMENDASI PENINGKATAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk meningkatkan pengelolaan layanan informasi publik maka pada tahun 2018 akan di buat Surat keputusan gubernur tentang Pengelolaan PPID dan pemutakhiran website PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk mempermudah pelayanan informasi publik melalui *website* PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sehingga penyampaian informasi lebih terintegrasi, akurat dan efisien. Untuk setiap SKPD Pembantu agar segera membuat Penunjukan dengan Surat Keputusan Pimpinan terkait dengan Operator PPID Pembantu di masing-masing SKPD.

VI. SARAN DAN KESIMPULAN

Untuk melengkapi dokumen informasi publik di PPID Provinsi Kalimantan Utara maka diharapkan masing-masing satuan kerja pada setiap SKPD dapat memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 kepada Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Harapan selanjutnya adalah agar SKPD dapat menginformasikan seluruh informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan transparansi dalam penyelenggaraan negara dalam hal mewujudkan *good governance*.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen informasi publik dan pelayanan informasi publik di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sudah berjalan dengan segala keterbatasannya. Namun demikian masih perlu banyak perbaikan dan peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan anggaran dan pembiayaan dalam hal operasional PPID.

Tanjung Selor, 05 Januari 2019
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Utama (PPID Utama) Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Utara



Ir. H. SYAHRULLAH MURSALIN, M.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP: 19691103 199403 1 003